



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERIK YUDO SAPUTRA Alias ERIK Bin BAMBANG IRAWAN;**

2. Tempat lahir : Desa Talang Pito;

3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 10 Maret 1999;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jelison Purba, SH., Advokat/

Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB

Cabang Kabupaten Kepahiang berkantor di Jalan Kgs.Hasan No. 98

Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang,

Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September

2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang

dengan Register Nomor 21/SK/Pid/2021/PN Kph tanggal 15 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida 3 bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handpone dengan merk OPPO A5 S warna biru dengan nomor Imei 1. 865096047869096 Imei 2. 865096047869088; Dikembalikan kepada Saksi Ria Apia Als Ria Binti Samri;
- 1 (satu) unit Handpone dengan Merk Realme C15 warna biru dengan nomor Imei 1. 866463056110359 Imei 2. 866463056110342 ; Dikembalikan kepada Saksi Hirmanza Als Manza Bin Zahari;
- 1 (satu) unit Handpone dengan merk Realme 5i warna biru dengan Nomor Imei 1. 866999043803994 Imei 2. 866999043803984; Dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) Akun Media sosial Facebook an. Laraas Raa dengan kata sandi yang telah di ubah menjadi tipiter2021; Dirampas Untuk di Musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ini terhadap Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan dapat menjatuhkan putusan pidana penjara yang seringannya karena Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan telah menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan telah mengakui dan menyesali perbuatannya terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak Korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan telah bersikap sopan sepenuhnya dan menyatakan kebenarannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perbuatan tindak pidana tersebut secara jujur dengan keterangan yang sesungguhnya dan memohon ampun dan segala maaf atas perbuatannya dalam pemeriksaan di persidangan tersebut. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya terhadap saksi anak dengan tindak pidana kekerasan dari Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan yang telah menerima putusan pidana dari Pengadilan Negeri Kepahiang yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan dengan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan terhadap perkara pidana Nomor 77/Pid.Sus/Kph/2021 atas nama Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan maka Pengadilan Negeri Kepahiang yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan di Lapas Curup, namun Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan telah bersikap sopan sepenuhnya dalam pemeriksaan persidangan dengan jelas telah mengakui dan menyesali perbuatannya terhadap saksi anak tersebut dan Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan dan telah bertobat dalam melaksanakan sholat sebagaimana mestinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Erik Yudo Saputra Alias Erik Bin Bambang Irawan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Kelurahan Sidoadi Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira 2 (dua) bulan sebelumnya, terdakwa pada saat bersama dengan anak Korban yang masih berusia 16 tahun 10 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1708.AL.2009.004253 (D) berada di kamar dalam sebuah kos-kosan Anak Saksi Vizerdo yang beralamat di Kelurahan Sidoadi Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan baru selesai menyetubuhi Anak Saksi, mengambil foto terdakwa dan anak saksi yang masih tanpa pakaian secara Swafoto menggunakan Handphone merk Realme 5i berwarna biru milik terdakwa, kemudian terdakwa simpan di Handphone milik terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa tanpa seizin dari Anak Korban mengganti kata sandi Akun Facebook atas nama Laras Raa yang merupakan milik Anak Korban karena terdakwa memang selama ini mengetahui kata sandi facebook milik anak saksi tersebut dan memang sering menggunakan Facebook milik anak saksi, selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 18.00 WIB di sebuah rumah kos yang beralamat di Kelurahan Sidoadi Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang terdakwa tanpa seizin dari Anak Korban i mengunggah 3 (tiga) foto terdakwa bersama Anak saksi sedang tanpa pakaian (telanjang) yang telah disimpan di dalam Handphone milik terdakwa tersebut ke Akun Facebook milik Anak Korban dengan Akun Larass Raa , setelah itu Saksi Hirmanzah, Saksi Wulan Pertiwi, Saksi Tika Lestari, Saksi Ria Apia yang masing-masing sedang menggunakan Aplikasi Facebook melihat foto-foto yang diunggah tersebut pada akun Face Book Larass Raa.

Bahwa selanjutnya Saksi Ria Apia, Saksi Tika Lestari, Saksi Hirmanza, Saksi Rusmawati menanyakan kepada Anak Korban terkait foto-foto yang di unggah di Akun Facebook miliknya, lalu Anak Korban mengakui itu adalah fotonya bersama Terdakwa, namun yang mengunggah di Akun Facebook miliknya adalah Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Anak saksi.

Bahwa Anak Korban setelah melihat Foto-Foto yang diunggah oleh Terdakwa, lalu menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsaap dan salah satu jawaban dari Terdakwa adalah “sabar sebentar lagi viral Fyp”, lalu Terdakwa juga mengatakan “mampus palangan nyo rusak lah udem polisi masuk jel aku” , selanjutnya setelah mengetahui yang menggunakan Akun FaceBook Larass Raa bukanlah Anak saksi, Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hirmanzah menghubungi akun Face Book Larass Raa tersebut melalui Mesengger, lalu dibalas oleh Terdakwa salah satunya adalah kata-kata “Kelak Tengok Bae di Info KPH” dan “Biar tau jelas apo idaknyo tengok bajunyo tu yang sering di pakeknyo baju merah langsung”.

Bahwa menurut keterangan Ahli Tegu Arifiyadi, SH., M.H., CEH., CHFI Perbuatan terdakwa memposting 3 (tiga) foto Anak Korban dalam keadaan telanjang ke Branda Facebook milik Anak saksi dengan nama akun Larass Raa, yang sebelumnya terdakwa mengubah terlebih dahulu Password atau kata sandi agar akun tersebut tidak dapat di akses oleh Anak saksi adalah kesengajaan yang dilandasi dengan Niat. Oleh karena konten yang di duga bermuatan melanggar kesusilaan termasuk yang di larang dalam UU ITE maka dapat di pastikan terdakwa tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebar konten tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Fajri Amali, S.KOM., CEH, CHFI pada tanggal 1 Juli 2021 terdapat salah satu kesimpulan bahwa Pada perangkat Handphone merk REALME 5i Warna Biru IMEI1 : 86699904303994 IMEI2; 86699904303986 milik Terdakwa Erik Yudo Saputra ditemukan foto-foto dan beberapa tangkapan layar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusmawati Binti Saidul (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini bahwa Terdakwa telah mengunggah atau atau memposting foto-foto Anak Korban dalam keadaan tidak berbaju setelah selesai melakukan hubungan badan dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Facebook Anak Korban dengan nama Laraas Raa tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar cerita langsung dari Anak Korban;

- Bahwa Facebook Anak Korban dengan nama Laraas Raa tidak dapat diakses oleh Anak Korban karena kata sandinya telah diubah oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat foto yang diposting tersebut dan hanya mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi Hirmanzah Bin Zahari (Alm), Saksi Tika Lestari Binti Firman Saki (Alm), dan Saksi Ria Apia Alias Ria Binti Samri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena sempat berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa yang Anak Korban ketahui terkait perkara ini bahwa Terdakwa telah mengunggah atau memposting foto-foto Anak dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di Facebook Anak Korban dengan nama Laraas Raa tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Korban;

- Bahwa Facebook Anak Korban dengan nama Laraas Raa tidak dapat diakses oleh Anak Korban karena kata sandinya telah diubah oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban telah memberi kata sandi dan email facebook milik Anak Korban kepada Terdakwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian Terdakwa memposting foto Anak Korban dalam keadaan tidak berbusana atau bertelanjang di beranda Facebook milik Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban hanya memberi kata sandi dan email facebook hanya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah sepuluh hari Anak Korban memberikan kata sandi dan email Facebook miliknya kepada Terdakwa, Anak Korban mendapat kabar dari kakak Sepupunya yang bernama saksi Tika Lestari Binti Firman Saki (Alm) memperlihatkan isi postingan di facebook milik Anak Korban dan terdapat foto-foto Anak Korban yang di posting tanpa ada busana berdua dengan Terdakwa dan bukan Anak Korban yang memposting foto tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak bisa lagi mengakses akun facebook miliknya karena kata sandi telah diubah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat foto-foto Anak Korban tanpa busana bersama Terdakwa di handphone milik Terdakwa jenis Realme 5i warna biru muda yang diambil secara swafoto setelah mereka berhubungan badan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Anak Korban untuk mengunggah foto-foto tersebut pada akun Facebook milik Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Hirmanzah Bin Zahari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Anak Korban;
 - Bahwa akun Facebook Saksi berteman dengan akun Anak Korban, sehingga Saksi dapat melihat apa yang diunggah atau diposting oleh akun Facebook Anak Korban;
 - Bahwa Saksi melihat postingan tidak senonoh pada Facebook Anak Korban yaitu foto seorang perempuan tidak berbusana sehingga Saksi langsung menghubungi Saksi Ria Apia Alias Ria Binti Samri dan Saksi Tika Lestari Binti Firman Saki (Alm) dan langsung ke rumah Anak Korban;
 - Bahwa melihat dari foto tersebut, Saksi tidak melihat ada wajah Anak Korban namun Saksi yakin bahwa perempuan tanpa busana yang terdapat pada foto tersebut adalah Anak Korban karena terlihat baju yang biasanya Anak Korban gunakan pada foto tersebut;
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa bukan Tika Lestari Binti Firman Saki (Alm) yang mengunggah foto-foto tersebut melainkan Terdakwa yang memiliki kata sandi dan email Facebook Anak Korban dan Anak Korban tidak dapat mengakses akun Facebooknya lagi karena kata sandi telah diubah oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban mengakui bahwa perempuan tanpa busana yang berada di foto tersebut adalah Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengirimkan messenger ke Terdakwa yang menguasai akun Facebook Anak Korban agar Terdakwa menghapus foto-foto tersebut, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Tika Lestari Binti Firman Saki (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Anak Korban;
 - Bahwa akun Facebook Saksi berteman dengan akun Anak Korban, sehingga Saksi dapat melihat apa yang diunggah atau diposting oleh akun Facebook Anak Korban tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang mengakses akun Facebook miliknya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 18.14 Saksi melihat postingan tidak senonoh pada Facebook Anak Korban yaitu foto seorang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tidak berbusana sehingga Saksi langsung menghubungi Saksi Ria Apia Alias Ria Binti Samri dan langsung ke rumah Anak Korban;

- Bahwa melihat dari foto tersebut, Saksi tidak melihat ada wajah Anak Korban namun Saksi yakin bahwa perempuan tanpa busana yang terdapat pada foto tersebut adalah Anak Korban karena terlihat baju yang biasanya Anak Korban gunakan pada foto tersebut;

- Bahwa Anak Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa bukan Tika Lestari Binti Firman Saki (Alm) yang mengunggah foto-foto tersebut melainkan Terdakwa yang memiliki kata sandi dan email Facebook Anak Korban dan Anak Korban tidak dapat mengakses akun Facebooknya lagi karena kata sandi telah diubah oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengakui bahwa perempuan tanpa busana yang berada di foto tersebut adalah Anak Korban bersama dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Ria Apia Alias Ria Binti Samri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Anak Korban;
- Bahwa akun Facebook Saksi berteman dengan akun Anak Korban, sehingga Saksi dapat melihat apa yang diunggah atau diposting oleh akun Facebook Anak Korban tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi sedang mengakses akun Facebook miliknya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar Pukul 18.14 Wib Saksi melihat terdapat 3 (tiga) foto tidak senonoh yang diunggah pada Facebook Anak Korban yaitu foto seorang perempuan tidak berbusana sehingga Saksi langsung menghubungi Saksi Ria Apia Alias Ria Binti Samri dan langsung ke rumah Anak Korban;

- Bahwa melihat dari foto tersebut, Saksi tidak melihat ada wajah Anak Korban namun Saksi yakin bahwa perempuan tanpa busana yang terdapat pada foto tersebut adalah Anak Korban karena terlihat baju yang biasanya Anak Korban gunakan dan merupakan baju yang dijahit oleh Saksi;

- Bahwa Anak Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa bukan Tika Lestari Binti Firman Saki (Alm) yang mengunggah foto-foto tersebut melainkan Terdakwa yang memiliki kata sandi dan email Facebook Anak Korban dan Anak Korban tidak dapat mengakses akun Facebooknya lagi karena kata sandi telah diubah oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengakui bahwa perempuan tanpa busana yang berada di foto tersebut adalah Anak Korban bersama dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Wulan Pertiwi Binti Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Anak Korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Facebook Saksi berteman dengan akun Anak Korban, sehingga Saksi dapat melihat apa yang diunggah atau diposting oleh akun Facebook Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sedang mengakses akun Facebook miliknya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar Pukul 18.14 Wlb Saksi melihat terdapat foto tidak senonoh yang diunggah pada Facebook Anak Korban yaitu foto seorang perempuan tidak berbusana sehingga Saksi langsung menuliskan komentar pada postingan tersebut “apo itu dek” (apa itu dek) dan “hapuslah foto tu” (hapuslah foto tersebut);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa perempuan tanpa busana pada foto tersebut adalah Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Teguh Arifiyadi, S.H.,M.H.,CEH.,CHFI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikasi, pengetahuan dan keilmuan yang spesifik bidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk di dalamnya bidang Hukum tentang Telekomunikasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi ahli serta berbagai pelatihan yang ahli ikuti serta pekerjaan ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memposting 3 (tiga) foto Anak Korban dalam keadaan telanjang ke Branda Facebook milik Anak Korban dengan nama akun Laraas Raa, yang sebelumnya Terdakwa mengubah terlebih dahulu Pasword atau kata sandi agar akun tersebut tidak dapat di akses oleh Anak Korban adalah kesengajaan yang dilandasi dengan niat. Oleh karena konten yang di duga bermuatan melanggar kesusilaan termasuk yang di larang dalam UU ITE maka dapat di pastikan pelaku tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebar konten tersebut;
 - Bahwa Memposting foto di beranda facebook sehingga bisa dilihat banyak orang dikategorikan sebagai aktifitas “mendistribusikan”, yaitu mengirimkan Informasi/Dokumen Elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik Informasi/Dokumen Elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui Media Elektronik. Hal tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian foto yang diposting pelaku di beranda facebook dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa foto atau gambar yang dikategorikan memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah foto/gambar tersebut dilarang oleh UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/ diunggah atau disebarluaskan/ didistribusikan tanpa persetujuan/ ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dulu berpacaran dengan Anak Korban namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar Pukul 18.14 Wib Terdakwa telah mengunggah atau memposting foto-foto Anak Korban dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang di akun Facebook milik Anak Korban dengan nama Laraas Raa tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengubah kata sandi akun Facebook milik Anak Korban tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah memberikan kata sandi dan email facebook milik Anak Korban kepada Terdakwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian Terdakwa memposting foto Anak Korban dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang di beranda Facebook milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengunggah 3 (tiga) foto Anak Korban dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang di akun Facebook milik Anak Korban karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan marah terhadap Anak Korban;
- Bahwa foto-foto Anak Korban tanpa busana bersama Terdakwa tersebut memang tersimpan di handphone milik Terdakwa jenis Realme 5i warna biru muda yang mana foto tersebut diambil secara swafoto setelah Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Anak Korban untuk mengunggah foto-foto tersebut pada akun Facebook milik Anak Korban;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A5 S warna biru dengan nomor Imei 1: 865096047869096 Imei 2: 865096047869088;
2. 1 (satu) unit Handphone dengan merek Realme C15 warna biru laut dengan nomor Imei 1: 866463056110359 Imei 2: 86646305110342;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5i warna biru dengan nomor Imei 1: 866999043803994 Imei 2: 866999043803986;
4. 1 (satu) buah akun media sosial Facebook an Laraas Raa dengan kata sandi yang telah diubah menjadi Tipiter 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar Pukul 18.14 Wib Terdakwa telah mengunggah atau memposting foto-foto Anak Korban dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang di akun Facebook milik Anak Korban dengan nama Laraas Raa tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengubah kata sandi akun Facebook milik Anak Korban tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah memberikan kata sandi dan email facebook milik Anak Korban kepada Terdakwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian Terdakwa memposting foto Anak Korban dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang di beranda Facebook milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengunggah 3 (tiga) foto Anak Korban dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang di akun Facebook milik Anak Korban karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan marah terhadap Anak Korban;
- Bahwa foto-foto Anak Korban tanpa busana bersama Terdakwa tersebut memang tersimpan di handphone milik Terdakwa jenis Realme 5i warna biru muda yang mana foto tersebut diambil secara swafoto setelah Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Anak Korban untuk mengunggah foto-foto tersebut pada akun Facebook milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk person*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subjek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Erik Yudo Saputra Alias Erik Bin Bambang Irawan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur limitatif alternatif, mengandung arti bahwa keseluruhan unsur *aquo* dapat terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, atau cukup apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa Terdakwa memahami perbuatan yang telah dilakukannya dan mengerti akan konsekuensi dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mendapat izin dari yang berhak;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikan atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut, contohnya adalah mengunggah konten dalam media sosial baik status ataupun komentar atau membuka ulang akses link yang telah diputus berdasarkan ketentuan yang merupakan perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam arti luas yaitu sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan, sehingga harus dilihat dari tujuan dan konteksnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar Pukul 18.14 Wib Terdakwa telah mengunggah atau memposting foto-foto Anak Korban dalam keadaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbusana atau telanjang di akun Facebook milik Anak Korban dengan nama Laraas Raa tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengubah kata sandi akun Facebook milik Anak Korban tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah memberikan kata sandi dan email facebook milik Anak Korban kepada Terdakwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian Terdakwa memposting foto Anak Korban dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang di beranda Facebook milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah 3 (tiga) foto Anak Korban dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang di akun Facebook milik Anak Korban karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan marah terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa foto-foto Anak Korban tanpa busana bersama Terdakwa tersebut memang tersimpan di handphone milik Terdakwa jenis Realme 5i warna biru muda yang mana foto tersebut diambil secara swafoto setelah Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Anak Korban untuk mengunggah foto-foto tersebut pada akun Facebook milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terdapat niat buruk Terdakwa untuk mempermalukan Anak Korban dengan mengunggah foto Anak Korban dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang di akun Facebook milik Anak Korban agar dilihat oleh teman-teman Anak Korban di akun Facebook Anak Korban maka unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ini terhadap Terdakwa dapat menjatuhkan putusan pidana penjara yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya terhadap Anak Korban dan Terdakwa telah menerima putusan pidana dari Pengadilan Negeri Kepahiang dengan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan juga menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan di Lapas Curup, namun Terdakwa Erik Yudo Saputra Als Erik Bin Bambang Irawan telah bersikap sopan sepenuhnya dalam pemeriksaan persidangan dengan jelas telah mengakui dan menyesali perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa, namun terhadap berapa lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penjatuhan pidana denda merupakan pidana alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih apakah Terdakwa dikenakan pidana denda ataupun tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dengan alasan Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Curup, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memuat perintah untuk Terdakwa ditahan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A5 S warna biru dengan nomor Imei 1: 865096047869096 Imei 2: 865096047869088 yang telah disita dari Saksi Ria

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apia Alias Ria Binti Samri, maka dikembalikan kepada Saksi Ria Apia Alias Ria Binti Samri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merek Realme C15 warna biru laut dengan nomor Imei 1: 866463056110359 Imei 2: 86646305110342 yang telah disita dari Saksi Hirmanzah Bin Zahari (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Hirmanzah Bin Zahari (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5i warna biru dengan nomor Imei 1: 866999043803994 Imei 2: 866999043803986 dan 1 (satu) buah akun media sosial Facebook an Laraas Raa dengan kata sandi yang telah diubah menjadi Tipiter 2021 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dinilai sebagai pemidanaan yang cukup setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah memperlakukan dan menjatuhkan harkat martabat Anak Korban dan keluarganya;
- Terdakwa sedang menjalani pidana atas 2 (dua) perkara lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK YUDO SAPUTRA Alias ERIK Bin BAMBANG IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erik Yudo Saputra Alias Erik Bin Bambang Irawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo A5 S warna biru dengan nomor Imei 1: 865096047869096 Imei 2: 865096047869088;
Dikembalikan kepada Saksi Ria Apia Alias Ria Binti Samri;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Realme C15 warna biru laut dengan nomor Imei 1: 866463056110359 Imei 2: 86646305110342;
Dikembalikan kepada Saksi Hirmanzah Bin Zahari (Alm);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5i warna biru dengan nomor Imei 1: 866999043803994 Imei 2: 866999043803986;
 - 1 (satu) buah akun media sosial Facebook an Laraas Raa dengan kata sandi yang telah diubah menjadi Tipiter 2021;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami Anton Alexander, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H. M.Kn., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Anton Alexander, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kph



Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.